



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Banyumas 10 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan Wali Adhol yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sipar Al Muchdori bin Sanmungid dan Muslimah binti Mucheni yang menikah di Hadapan KUA Kecamatan Purwokerto, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Juni 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah: 269/48/VI/85 tanggal 25 Juni 1985;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON (umur 38 tahun/Pemohon);
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sipar Al Muchdori, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang Partodo RT.001, RW.004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah wali nikah terdekat bagi Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam kungkungan paksaan dari pihak lain;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama BAYU BODRO BIN KASIM SAYUTI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status duda cerai hidup, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw.03 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian erat yang sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak segera melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon Suami Pemohon tersebut, namun ayah kandung Pemohon bernama Sipar Al Muchdori bin Sanmungid tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon Sipar Al Muchdori bin Sanmungid agar mau menjadi wali dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ayah kandung Pemohon Sipar Al Muchdori bin Sanmungid tetap menolaknya;
10. Bahwa penolakan ayah kandung Pemohon Sipar Al Muchdori bin Sanmungid untuk menjadi wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah bernama SIPAR AL MUCHDORI bin SANMUNGID adalah wali adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama BAYU BODRO bin KASIM SAYUTI dengan memakai wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan sudah mendapat restu dari ayah Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan sudah mendapat restu dari ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yunika Arif Rakhman, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)